

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidanaan

1. Pengertian Disparitas

Disparitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbedaan atau jarak. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, disparitas merupakan ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas dan kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu¹⁴. *Disparity of Sentencing* merujuk pada perbedaan dalam penerapan hukuman pada pelaku tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding¹⁵.

Adanya perbedaan ini terjadi tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas atau alasan yang dapat dibenarkan untuk membedakan perlakuan tersebut. Dalam kata lain, pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan yang serupa atau dengan tingkat bahaya yang setara dapat menerima hukuman yang berbeda, meskipun tidak ada alasan yang logis atau hukum yang dapat mendukung perbedaan tersebut.

Menurut Sudarto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia tidak memiliki pedoman umum dalam pemberian pidana (*straftoemetingleiddraad*) yang secara eksplisit disusun oleh pembentuk undang-undang. Pedoman semacam itu biasanya berisi prinsip-prinsip atau asas-asas yang dapat menjadi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga penerapan hukum

¹⁴ Sahala Valentino Budiawan et al., "ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN BARANG BUKTI MELEBIHI PENYALAH GUNA," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5344>.

¹⁵ Titin Apriani "DISPARITAS HAKIM DALAM MENERAPKAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA | Ganec Swara," 208, diakses pada 17 Juni 2025, <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/205>.

lebih konsisten dan adil¹⁶. Namun, dalam KUHP Indonesia, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana dalam bentuk ketentuan normatif, tanpa panduan menyeluruh yang dapat membantu hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor penting, seperti tingkat kesalahan, motif, atau dampak dari tindak pidana tersebut. Ketiadaan pedoman umum ini menyebabkan hakim memiliki kebebasan yang luas dalam memutuskan hukuman, yang berpotensi menciptakan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Akan tetapi, dari kebebasan tersebut, hakim tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana atas kehendaknya sendiri tanpa alasan tertentu.

2. Dampak Disparitas

Akibat terjadinya disparitas, mengakibatkan dampak yang mendalam, terutama bagi pelaku pidana. Salah satu dampak utamanya ialah hilangnya rasa keadilan yang dirasakan oleh terpidana. Ketidakadilan ini menjadi sangat jelas ketika seorang terpidana membandingkan hukuman yang diterimanya dengan hukuman dijatuhkan kepada terpidana lainnya yang dikenakan pasal yang sama¹⁷. Dalam hal ini, terpidana dapat merasa menjadi korban dari ketidakkonsistenan hakim, atau Keputusan hakim yang cenderung sewenang-wenang.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pemidanaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Pemidanaan

Pemidanaan ialah sebuah tahap penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana¹⁸. Pemidanaan sendiri juga dapat diartikan seorang

¹⁶ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana Jilid A-B*, FH. Unsoed, Purwokerto. 14.

¹⁷ Sisi Delica Utary et al., "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 34, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31809>.

¹⁸ Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," *JURNAL PANA Keadilan* 1, no. 2 (2022): 10, 2, <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448>.

terdakwa yang dijatuhi sanksi sesuai dengan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan. Dalam bahasa Belanda, putusan pemidanaan disebut “*Veroordeling*”, yang pada dasarnya hakim memustuskan jika dia telah meyakini bahwa terdakwa itu telah melakukan suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana dan menilai bahwa tindakan serta pelakunya dapat dikenai sanksi pidana¹⁹.

Dasar hukum putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 KUHAP. Pasal 193 ayat (1) menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan pasal tersebut, pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana didasarkan pada pertimbangan pengadilan itu sendiri. Apabila pengadilan mempertimbangkan pelaku kemudian terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku tersebut, maka pengadilan harus menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana. Walaupun jika pada akhirnya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih besar daripada tuntutan yang disampaikan oleh jaksa, maka maksimal pidananya tetap mengikuti Undang-Undang yang berlaku.

Tujuan pemidanaan sendiri adalah aspek dasar dalam hukum pidana, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pemidanaan tidak bisa dipisahkan dari tujuan politik kriminal yang bertujuan untuk melindungi Masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan sekadar pemberian hukuman, tetapi juga memiliki fungsi lebih luas dalam mendukung tatanan sosial yang adil. Untuk memahami secara mendalam tujuan dan fungsi pemidanaan, diperlukan kajian terhadap berbagai teori pemidanaan yang telah dikemukakan.

¹⁹ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Bandung; 286.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022). 142.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertimbangan merujuk pada pendapat atau penilaian terhadap suatu hal yang dijadikan landasan dalam menentukan keputusan. Sementara itu, hakim berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 KUHAP adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mendefinisikan hakim sebagai pejabat yang bertugas di Mahkamah Agung serta di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan pendapat baik atau buruk dari suatu hal untuk menghasilkan suatu keputusan atau ketetapan yang diberikan oleh hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dimasukkan pada putusannya²¹. Pertimbangan hakim memegang peranan penting untuk merumuskan tercapainya nilai dari suatu putusan pengadilan khususnya dalam mewujudkan keadilan²². Pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan tepat, dan hati-hati agar Keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan asas keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, peran Hakim Agung atau Mahkamah Agung menjadi sangat krusial, terutama ketika mereka membatalkan putusan yang dinilai tidak sesuai atau

²¹ Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, and Salle Salle, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (April 8, 2022): 625–630.

²² Firyal Azelia Nasera, Yuninda Imadya Zahra, and Galih Adzaningjagat, "Kajian Yuridis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Kode Etik Kehakiman," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (February 28, 2025): 47, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5806>.

tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai. Proses pembatalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pertimbangan hakim dalam setiap tingkatan peradilan guna menjaga integritas dan keadilan hukum.

Sebelum hakim memutus sebuah perkara, hakim tentunya akan memeriksa perkara tersebut dengan pembuktian, yang mana dari hasil pembuktian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Pembuktian secara umum diartikan sebagai serangkaian ketentuan yang memberikan pedoman dan penggarisan mengenai prosedur yang sah menurut undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa²³. Pembuktian berfungsi sebagai aturan yang mengatur alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk menilai dan memastikan kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang²⁴. Dengan demikian, proses pembuktian menjadi elemen penting dalam sistem peradilan guna memastikan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum.

Pembuktian tentang apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Hal ini menyangkut hak asasi terdakwa, seperti kebebasan atau bahkan hidupnya, menjadi taruhannya. Dalam hukum acara pidana, tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan fakta dan bukti, berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya berfokus pada kebenaran formal sesuai dokumen atau perjanjian. Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum acara pidana memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencari dan menemukan

²³ Artis Duha, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA*, 1 (2022): 40.

²⁴ *Ibid.*

kebenaran, memberikan keputusan melalui hakim, dan melaksanakan keputusan tersebut²⁵.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan agar menghasilkan keputusan yang maksimal dan seimbang antara tatanan teori dan praktik²⁶. Hal ini penting untuk menjamin bahwa putusan yang diambil tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Peran hakim sebagai aparat penegak hukum sangat penting, karena melalui putusannya, hakim dapat memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh Masyarakat²⁷. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai tolak ukur yang mencerminkan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, yang menjadi landasan formal dalam memutus perkara. Pada aspek yuridis ini juga merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan atas faktor-faktor yang ditemukan dalam persidangan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan juga pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dikenakan pada terdakwa²⁸.

²⁵ Padrisan Jamba et al., *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA* (CV. Gita Lentera, 2023).

²⁶ Adi Kusyandi and Saefullah Yamin, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Yustitia* 9, no. 1 (April 15, 2023): 130, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>.

²⁷ Yesaya Fabian Davis and Amalia Putri Maharani, *PERAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN TEORI HUKUM PROGRESIF*, 7, no. 2 (forthcoming): 151.

²⁸ Kevin Taufan Azhar, "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Nomor 441Pid.B/2022Pn Sda," *JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 1.

Hakim juga memakai pertimbangan non-yuridis sebagai dasar pertimbangannya, seperti : dampak dari perbuatan terdakwa dan kondisi diri dari terdakwa²⁹.

Aspek filosofis mengacu pada nilai-nilai keadilan, moralitas, dan prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi dalam setiap putusan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan³⁰. Sementara itu, aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, termasuk dampak putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat secara umum, guna memastikan bahwa putusan tersebut relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Ketiga aspek ini saling melengkapi untuk menghasilkan putusan yang adil, berimbang, dan dapat diterima secara luas.

Adapun faktor-faktor yang dapat menentukan hakim dalam pengambilan keputusan menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari³¹ :

1) Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan independensi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang bersumber dari dalam dirinya sendiri.

2) Faktor eksternal

Faktor Eksternal mencakup berbagai pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Pengaruh tersebut meliputi regulasi perundang-undangan, potensi intervensi dalam proses peradilan, relasi

²⁹ Nimerodi Gulo, "DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018: 222.

³⁰ Bagus Sujatmiko, Muhammad Nurulloh Jarmoko, and Syifa Alam, "Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* 9, no. 2 (December 5, 2024), 225. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.33162>.

³¹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 92-93.

hakim dengan aparat penegak hukum lainnya, tekanan dari berbagai pihak, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta dampak dari sistem pemerintahan yang sedang berlaku.

Kemudian yang paling penting syarat putusan hakim ialah putusan itu harus memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak hanya didepan yang bersangkutan, akan tetapi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan didepan masyarakat³². Dengan demikian, hakim dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa putusan tersebut diambil bukan semata-mata atas kepentingannya sendiri, sehingga masyarakat juga akan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap penegak hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Sejarah narkotika sudah dikenal 2700 sebelum masehi, salah satunya ganja sudah ditemukan pada saat itu. Bangsa Mesir Kuno menggunakan opium untuk menenangkan orang yang menangis³³. Selain digunakan untuk kesehatan ternyata sejak saat itu banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan kenikmatan. Bangsa yang pertama kali mengenal candu ialah Bangsa Sumeria. Pada saat itu masyarakat Bangsa Sumeria menggunakannya sebagai penghilang rasa sakit dan juga sebagai obat tidur. Pada tahun 1960-1970 pusat penyebarannya sudah sampai

³² Alva Dio Rayfindratama, "KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023): 6-7, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

³³ Yasonna Hamonangan Laoly, *Jerat mematikan: perspektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba* (Alvabet, 2019), 26.

Myanmar, Thailand, dan Laos. Pada saat itu total produksi setiap tahunnya mencapai 700 ton.³⁴

Pemakaian obat-obatan jenis opium ini di Indonesia sudah ada sejak sebelum perang dunia kedua pada zaman penjajahan Belanda dan kebanyakan pemakainya pada saat itu ialah orang Cina³⁵. Pemerintah Belanda sempat melegalkan pemakaian narkotika sesuai dengan peraturan orang-orang Cina. Hingga pada saat Pemerintah Jepang datang ke Indonesia kemudian menghapus peraturan yang berlaku tentang narkotika sebelumnya. Tanaman Ganja dan Cocaine banyak tumbuh di Indonesia, bahkan Masyarakat menggunakan tumbuhan tersebut sebagai bahan campuran untuk makanan sehari-hari mereka. Kemudian Pemerintah Belanda sempat memberlakukan aturan-aturan agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan akibat pengkonsumsian tumbuhan-tumbuhan tersebut. Setelah Indonesia Merdeka, pemerintah Indonesia membuat peraturan-peraturan tentang penggunaan dan distribusi obat-obatan berbahaya yang dibawah oleh Menteri Kesehatan.³⁶

Narkotika menurut pengertiannya merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, atau semi sintetis yang dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran atau bahkan hilangnya kesadaran, halusinasi, dan juga daya rangsang.³⁷ Menurut Undang-Undang yang mengatur khusus permasalahan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan

³⁴ Krisnawati, (2021). *Seputar Narkotika Sejarah Sampai Dampak Narkotika*, 1-2.

³⁵ Ardhi Subandri et al., *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia* (Prenada Media, 2021), 17–26.

³⁶ Yudhi, BNN. (2011). *Sejarah Singkat Narkoba*. Diakses pada 19 November 2024.

³⁷ BNN, Humas. (2019). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Diakses pada tanggal 19 November 2024.

kesadaran, hilang rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan pada golongan-golongan.

Secara etimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya bius atau pembiusan. Sedangkan dalam Bahasa Yunani *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sampai tidak sadarkan atau tidak merasakan apa-apa³⁸. Beberapa istilah secara etimologis tersebut memiliki kaitan dengan pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain disebut dengan narkotika, di Indonesia narkotika juga memiliki sebutan lain yakni narkoba atau napza. Sebenarnya, narkoba ialah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Akan tetapi, narkoba seringkali diartikan sebagai Narkotika dan Bahan Berbahaya. Selain itu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia memiliki sebutan “Napza” yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Awalnya kepanjangan narkoba terkenal dengan arti Narkotika dan Bahan Berbahaya. Akan tetapi, setelah dikaji lebih dalam ternyata banyak yang salah paham dengan kata “berbahaya”. Kata berbahaya disini menurut ilmu kedokteran diartikan dengan obat-obatan yang tidak dapat digunakan, dikonsumsi, dan diperjual belikan secara legal tanpa izin atau pengawasan dokter³⁹. Jadi, obat-obatan tersebut masih bisa digunakan asal dengan pengawasan medis. Obat-obatan yang dimaksud beberapa diantaranya seperti obat jantung, obat darah tinggi, dan antibiotik. Pada dasarnya obat-obat tersebut dikategorikan sebagai obat berbahaya, akan tetapi tidak semua obat

³⁸ Amaliah Asyamillah Syafithri and Vita Mahardhika, “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA,” *NOVUM : JURNAL HUKUM*, February 7, 2024, 22–33, <https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.58682>.

³⁹ BNN, Humas. [Mengenai Dunia Narkoba](#), diakses pada 3 Juli 2025.

berbahaya disebut dengan narkotika, maka dari itu para ahli sepakat dengan kepanjangan narkotika ialah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika tidak selalu memberikan dampak buruk bagi pemakainya. Sebab, narkotika memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan. Diantaranya manfaat narkotika dalam bidang kesehatan ialah sebagai obat bius saat dokter melakukan operasi atau pembedahan. Dokter tidak akan melakukan pembedahan tanpa diawali dengan pembiusan kepada pasien⁴⁰.

2. Faktor Penyebab Peredaran Narkotika di Indonesia

Faktor yang mendukung peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia ialah sebagai berikut⁴¹ :

- 1) Faktor Individu
 - a. Rasa ingin tahu yang tinggi, perasaan ini muncul pada seseorang yang memiliki rasa penasaran yang besar pada, hingga munculah keinginan dan terdorong untuk mencoba hal baru, termasuk pada narkotika.
 - b. Pribadi yang lemah, seseorang dengan kepribadian yang rentan cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh bujukan dari para pedegar narkotika. Oleh karena itu, membentengi diri dengan iman dan ketakwaan menjadi penting.

⁴⁰ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika* (Alprin, 2020), 1–2.

⁴¹ Syamsuddin Syamsuddin, Hambali Thalib, and Askari Razak, “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (December 30, 2023): 475–477.

- c. Sebagai penghilang stres, banyak manusia yang berpikiran dan meyakini bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dapat menghilangkan masalah yang ada pada diri mereka.
- d. Mengikuti trend, dalam beberapa kasus, pemakaian narkoba dianggap hal yang wajar dan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup di jaman sekarang.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja, dan lingkungan pergaulan lainnya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Interaksi yang terjadi dalam ketiga lingkungan ini dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau sebaliknya, tergantung pada nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di dalamnya. Jika dalam suatu lingkungan terdapat akses mudah terhadap narkoba, maka risiko seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana terkait akan meningkat secara signifikan⁴². Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak sehat, baik dari segi moral maupun sosial, dapat menjadi faktor pendorong perilaku negatif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan pengawasan, pendidikan, dan promosi kesehatan guna mencegah pengaruh buruk seperti penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

3) Faktor Sosial

⁴² Abdul Azis, M. Syahrul Borman, and Wahyu Prawesthi, "Peran Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bangkalan," *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (March 5, 2025): 106, <https://doi.org/10.25139/lex>.

Dalam memilih teman, hendaknya kita juga harus selektif, karena memilih berteman dengan pergaulan yang buruk akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Lingkungan pertemanan yang buruk dapat menciptakan tekanan sosial untuk mengikuti tindakan mereka, sekalipun hati nurani menolaknya. Akibatnya, seseorang akan terperangkap dalam jaring-jaring keburukan yang sulit untuk dilepaskan, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi, hubungan sosial, serta masa depannya⁴³. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman yang memiliki pengaruh positif dan mendukung pengembangan karakter yang baik.

Faktor lainnya penyebab peredaran narkoba di Indonesia juga disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan peredaran narkoba di Indonesia. Kemajuan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi memfasilitasi pergerakan lintas batas barang dan informasi dengan lebih cepat, termasuk peredaran narkoba⁴⁴. Hal ini menyebabkan Indonesia menghadapi tantangan serius terkait ancaman perdagangan dan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi modus operandi peredaran narkoba, seperti penggunaan media sosial sebagai sarana distribusi⁴⁵. Kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui platform digital memudahkan pelaku kejahatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan

⁴³ M. Sholeh Sihombing et al., “Menguak Kemerosotan Moral Gen Z Dalam Film Sajen: Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud,” *eScience Humanity Journal* 5, no. 1 (November 30, 2024): 221, <https://doi.org/10.37296/esci.v5i1.145>.

⁴⁴ Clariza Miranda et al., “Globalisasi Dan Pencegahan Peredaran Narkoba Di Wilayah Provinsi Jawa Timur,” *SIYAR Journal* 1, no. 1 (2021): 135, 1, <https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.1.130-159>.

⁴⁵ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, “STRATEGI PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ERA GLOBALISASI,” *Jurnal Suara Pengabdian* 45 1, no. 4 (December 23, 2022): 163–167, <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v1i4.404>.

strategi penanggulangan yang luas, termasuk kerjasama internasional, untuk mengatasi permasalahan ini di era globalisasi.

3. Dampak Peredaran dan Penyalahguna Narkotika

Peredaran dan penggunaan narkotika memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan psikologis individu. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi otak, yang berujung pada gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam bersosialisasi.

Selain dampak psikologis, peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga membawa konsekuensi negatif pada aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, pengedar dan pengguna narkotika sering menghadapi stigma dan penolakan dari masyarakat, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan rusaknya hubungan interpersonal. Dari segi ekonomi juga banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli narkotika, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi yang tentunya sangat membebani individu dan keluarganya.

Di era digital, peredaran narkotika semakin marak melalui platform media sosial. Kemudahan akses informasi dan komunikasi di dunia maya dimanfaatkan oleh pengedar untuk menjangkau calon pengguna, termasuk remaja⁴⁶. Hal ini menambah tantangan dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, karena metode distribusi menjadi lebih tersembunyi dan sulit dilacak. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan berkomunikasi secara online mempersulit pihak berwajib dalam memberantas peredaran narkotika.

⁴⁶ Dwi Rosa Yunisa Dwi, "BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>.

D. Kajian Teori Prespektif Hukum Menurut Gustav Radburch

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dirancang dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁷. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum didefinisikan sebagai peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat serta diberlakukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang. Dalam ranah yuridis, istilah peraturan perundang-undangan memiliki makna yang lebih spesifik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai ketentuan tertulis yang berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum serta dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum, hukum berfungsi untuk melahirkan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga antara individu dengan negara, serta antara negara dengan entitas lainnya⁴⁸. Hukum juga memiliki karakteristik sebagai norma yang mengikat dan memaksa, berarti pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi⁴⁹.

2. Tiga Nilai Dasar Hukum (Gustav Radburch)

Dalam hal tujuan hukum, berbagai ahli telah mengemukakan pandangan mereka mengenai peran hukum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam

⁴⁷ Dr Muhamad Sadi Is dkk S. H. I. , M. H., *Pengantar Hukum Indonesia* (Prenada Media, 2024) 8-9.

⁴⁸ Mia Amalia et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 20-25.

⁴⁹ Dr Budi Pramono MH DRS , SH, *SOSIOLOGI HUKUM* (Scopindo Media Pustaka, 2020) 84.

masyarakat. Salah satu gagasan yang sangat dikenal adalah konsep tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dan cendekiawan hukum terkemuka dari Jerman. Gustav Radbruch memperkenalkan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan⁵⁰.

Ketiga konsep ini dikembangkan pada era Perang Dunia II sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem hukum yang dapat menjamin stabilitas sosial dan moral di tengah kekacauan perang⁵¹. Dalam pemikirannya, Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum⁵². Pemikirannya tersebut diidentikkan oleh banyak pakar sebagai panduan universal mengenai tujuan hukum yang melampaui batas waktu dan tempat, sehingga relevan dalam berbagai sistem hukum di dunia.

Untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat, hukum menjadi instrumen penting didalamnya. Akan tetapi untuk mewujudkannya, hukum harus berfungsi dengan baik, dengan cara hukum harus mampu memberikan keadilan yang bersifat universal, memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat, serta menjamin kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan tegas.

Adapun ketiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch diantaranya :

a. Kepastian Hukum

⁵⁰ Fajar Ari Sudewo, *PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM* (Penerbit NEM, 2021) 95-96.

⁵¹ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): 555–556, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

⁵² Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "ANALISIS TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DALAM KEDUDUKAN MAJELIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN MEDIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (October 31, 2024): 315–316, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Asas kepastian hukum adalah bentuk perlindungan bagi seseorang yang tengah mencari keadilan dari tindakan yang sewenang-wenang⁵³. Kepastian hukum merupakan elemen penting yang menjadi harapan bagi pencari keadilan dari tindakan semena-mena oleh pejabat penegak hukum. Tindakan semena-mena dalam aparat penegak hukum ini seringkali merugikan masyarakat, sehingga dengan kehadiran kepastian hukum dapat memberikan jaminan kejelasan tentang hak dan kewajiban setiap individu. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui konsekuensi hukum atas tindakan tertentu.

Kepastian hukum dapat tercapai melalui perumusan norma yang jelas dan tepat, yakni melalui undang-undang yang jelas, tepat, dan konsisten dalam penerapannya⁵⁴. Namun, kepastian hukum tidak selalu harus dianggap sebagai elemen yang mutlak dalam situasi. Dalam beberapa kondisi, penerapan kepastian hukum perlu disesuaikan dengan asas manfaat, sehingga hukum tetap relevan dan dapat memberikan keadilan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 dasar yang mempunyai makna dengan kepastian hukum yakni⁵⁵:

- 1) Hukum adalah hal positif yang mempunyai makna bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.

⁵³ Difanti Ameliananda Zafitriani and Karimatul Khasanah, "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551>.

⁵⁴ Muhammad Faiz Rahman et al., "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025): 31–43, <https://doi.org/10.35315/dh.v26i1.10070>.

⁵⁵ Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL (SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH)," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.

- 2) Hukum didasarkan dalam sebuah fakta, yang berarti hukum dibuat sesuai dengan kenyataan.
- 3) Data yang tercantum didalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, agar menghindari kesalahan-kesalahan dalam pemaknaan dan penafsiran.
- 4) Hukum yang positif tidak dapat diubah dengan mudah.

Dengan demikian, hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur kepentingan individu dalam bermasyarakat yang harus selalu ditaati.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam tujuan hukum diartikan sebagai upaya agar hukum menghasilkan sesuatu yang menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat⁵⁶. Hukum dirancang untuk menciptakan kegembiraan bagi sebanyak mungkin orang⁵⁷. Dalam hal ini, negara dan hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Jeremy Bentham, tokoh utama teori utilitarianisme, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kesenangan terbesar bagi sebanyak mungkin manusia⁵⁸. Inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah bahwa hukum harus memberikan manfaat yang paling besar dan menciptakan kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak. Dengan demikian, teori ini

⁵⁶ Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (December 5, 2023): 273–276, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489>.

⁵⁷ Kunti Tri Pertiwi and Deddy Roemansyah, "HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 63–74, <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.190>.

⁵⁸ *Ibid.*

menekankan pentingnya orientasi hukum pada kesejahteraan kolektif dan mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

c. Keadilan

Keadilan merupakan perlakuan adil, yang tidak condong pada siapapun, tidak merugikan seseorang dan memperlakukan yang sama pada masing-masing pihak sesuai dengan haknya. Tujuan hukum yang utama dan paling mendasar adalah mewujudkan keadilan. Pendapat ini didasarkan pada rasionalisasi bahwa keadilan merupakan esensi dari hukum, sedangkan kepastian hukum dan kemanfaatan hanyalah sarana untuk mencapainya⁵⁹. Dengan kata lain, jika keadilan berhasil diwujudkan, maka kepastian hukum dan kemanfaatan akan tercapai secara otomatis, karena keduanya merupakan bagian integral dari keadilan itu sendiri..

Dalam perkembangannya, ketiga unsur dasar hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, seringkali mengalami benturan atau konflik nilai dalam penerapannya. Untuk mengatasi kejadian tersebut, Gustav Radbruch mengusulkan konsep asas prioritas sebagai panduan dalam menentukan nilai yang harus diutamakan ketika terjadi ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Menurutnya, prioritas pertama selalu diberikan pada nilai keadilan, karena keadilan dianggap sebagai inti dari tujuan hukum itu sendiri⁶⁰. Setelah keadilan terpenuhi, barulah pertimbangan diberikan pada nilai kemanfaatan atau kegunaan

⁵⁹ Putu Bagus Dananjaya et al., *Dasar-Dasar Hukum : Pedoman Hukum di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 13–16.

⁶⁰ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 560, 2, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

hukum bagi masyarakat. Terakhir, kepastian hukum berada di urutan berikutnya, sebagai pelengkap yang memastikan hukum dapat diterapkan secara konsisten.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan judul	Nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil	Perbandingan dengan penelitian sekarang
1.	Indra Purba Harahap. "Disparitas Putusan hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba" (2023).	Jurnal Pendidikan Tambusai	Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba.	metode penelitian yuridis normatif	Terdapat disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba dan adanya batasan maksimal dan minimal lama masa ancaman pidana penjara memberikan keleluasaan terhadap Hakim PN Medan dalam memberikan putusan menjatuhkan ancaman pidana, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap	Fokus mengkaji disparitas pemidanaan khusus dalam kasus peredaran narkotika, dengan Lokasi pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan periode waktu tertentu (tahun 2024). Serta ruang lingkup yang lebih sempit dan spesifik karena membatasi lokasi dan jenis perkara yang diteliti.

					terdakwa tindak pidana Narkoba	
2.	Muhammad Romdoni, Surastini Fitriasih. “DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG” (2022).	Jurnal Masalah-h-Masalah Hukum	melihat disparitas di Pengadilan Negeri Tangerang dan penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara dari pada rehabilitasi.	metode penelitian yuridis normatif	Penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika pada umumnya dipidana penjara bukan direhabilitasi disebabkan oleh beberapa faktor dan mempertimbangkan pasal yang dikenakan pada masing-masing pelaku tindak pidana.	Penelitian ini mengkaji disparitas pemidanaan pada PN Mojokerto dengan menitikberatkan pada studi putusan tahun 2024 terkait peredaran narkotika.
3.	Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika” (2020)	Journal Of Criminal Law	menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.	Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif.	Pertimbangan Hakim pada kasus Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN Jmb hakim menjatuhkan pidana penjara tersebut sudah tepat karena terdakwa merupakan pelaku bukan korban penyalahgun	Penelitian ini menyoroti perbedaan atau ketidakseragaman pemidanaan (disparitas) dalam perkara peredaran narkotika. Fokusnya adalah pada analisis kesenjangan dalam

					<p>a narkotika dan tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa pelaku mengalami ketergantungan narkotika, serta pelaku menggunakan narkotika jenis shabu pemakaian satu hari yang tidak mencapai 1 gram. Ini berarti tidak memenuhi butir 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010</p>	<p>vonis yang dijatuhkan untuk kasus serupa di Pengadilan Negeri Mojokerto.</p>
4.	<p>A.A Ngr Rai Anjasmara Putra*, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana. "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika" (2020)</p>	<p>Jurnal Analogi Hukum</p>	<p>untuk mengetahui bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika.</p>	<p>Metode Normatif</p>	<p>Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkotika disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa.</p>	<p>Penelitian ini lebih spesifik mengkaji disparitas pemidanaan dalam perkara peredaran narkotika di wilayah Mojokerto. Kajian terfokus pada putusan yang dikeluarkan</p>

						oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2024, sehingga terdapat analisis mendalam terhadap praktik pemidanaan di wilayah tersebut.
5.	Farhan Hiola. “ Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL)”	Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora	menganalisis aspek hukum pidana dalam penanganan perdagangan narkotika melalui studi kasus putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL.	yuridis-normatif	Dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, terdapat beberapa aspek yang relevan. Proses pengadilan juga melibatkan perlindungan hak-hak individu, seperti hak atas pembelaan dan hak atas keadilan yang adil.	Penelitian ini berfokus pada disparitas (perbedaan) pemidanaan dalam beberapa putusan kasus narkotika di satu wilayah pengadilan (PN Mojokerto), dengan membandingkan beberapa putusan untuk mengidentifikasi pola atau faktor yang menyebabkan disparitas.

Sumber : <https://scholar.google.com/>

Penelitian terdahulu cenderung membahas disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkoba secara umum, dengan menyoroti perbedaan-perbedaan dalam putusan yang diberikan oleh hakim pada berbagai kasus serupa. Selain itu, beberapa penelitian lainnya juga mengkaji aspek pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba, seperti analisis terhadap faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus berfokus pada disparitas pemidanaan dalam perkara peredaran narkoba yang terdapat pada putusan-putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024, dengan tujuan untuk mengungkap ketidakkonsistenan atau kesenjangan hukuman yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut.

